



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1192 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pembinaan Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Tahun 2023, yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Tahun 2023, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pokjanal Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. mengembangkn kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Oktober 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1192 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1. 1	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Polewali Mandar.	Pembina
2.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar.	Ketua
3.	Kepala Dinas kesehatan Kabupaten polewali Mandar.	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua II
5.	Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua III
6.	Sekretaris Dinas PMD.	Sekretaris
7.	Bendahara Dinas PMD.	Bendahara
8.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa & Pembangunan Desa Dinas PMD	Bidang Kelembagaan
9.	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Anak Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
10.	Kabid Komunikasi, Inforamsi dan Edukasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	Bldang Komunikasi, Informasi dan Edukatif
11.	Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P2KBP3A	Bidang Sistem Informasi Posyandu
12.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPP	Bidang Sumber Daya Manusia
13.	Kabid Bina Program Dinas PUPR	Bidang Bina Program

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MADAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Oktober 2023

